



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango dalam rangka optimalisasi penyebaran informasi yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, maka perlu penyesuaian Akun Media Sosial dan Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Penetapan Akun Media Sosial Dan Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/ VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII /2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG AKUN MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO.
- KESATU : menetapkan Akun Media Sosial Dan Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Sebagai Berikut:
- a. Facebook : KPU Kabupaten Bone Bolango
 - b. Twitter/x : kpu bonebolango
 - c. Instagram : kpu.bonebolango
 - d. Youtube : KPU Bone Bolango
 - e. TikTok : KPU Bone Bolango
 - f. Website : <https://kab-bonebolango.kpu.go.id/>
- Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Dan Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.
- KETIGA : Akun Media Sosial dan Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan Pada saat keputusan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 32/PP.07/7503/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 32/PP.07/7503/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 7 September 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd

SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia.

Fahmy Djibrin

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL DAN WEBSITE RESMI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
BOLANGO

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE RESMI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO**

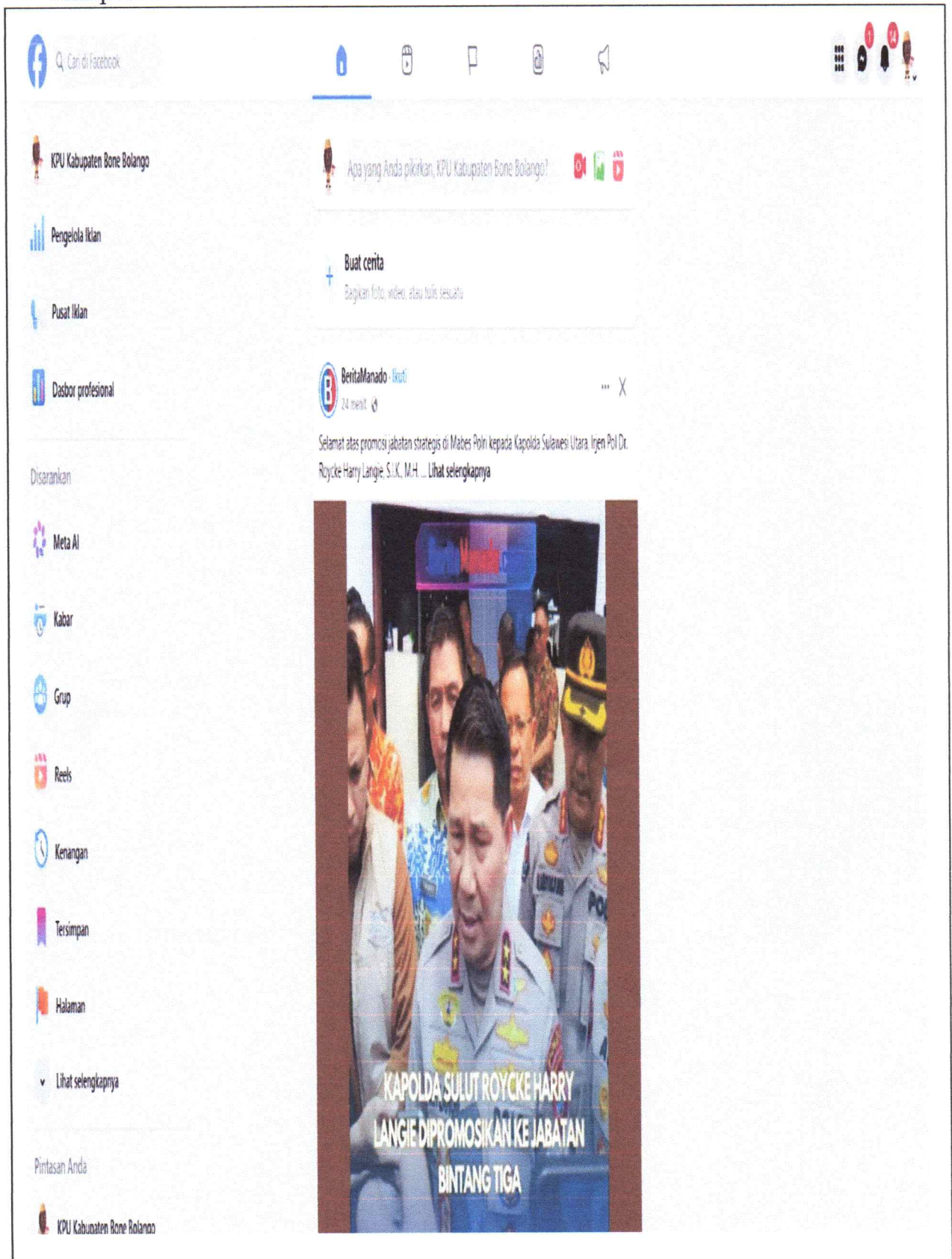
Akun Media Sosial dan Website Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango

a. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Bone Bolango

URL : <https://www.facebook.com/people/KPU-Kabupaten-Bone-Bolango/61557653078513/>

Tampilan :

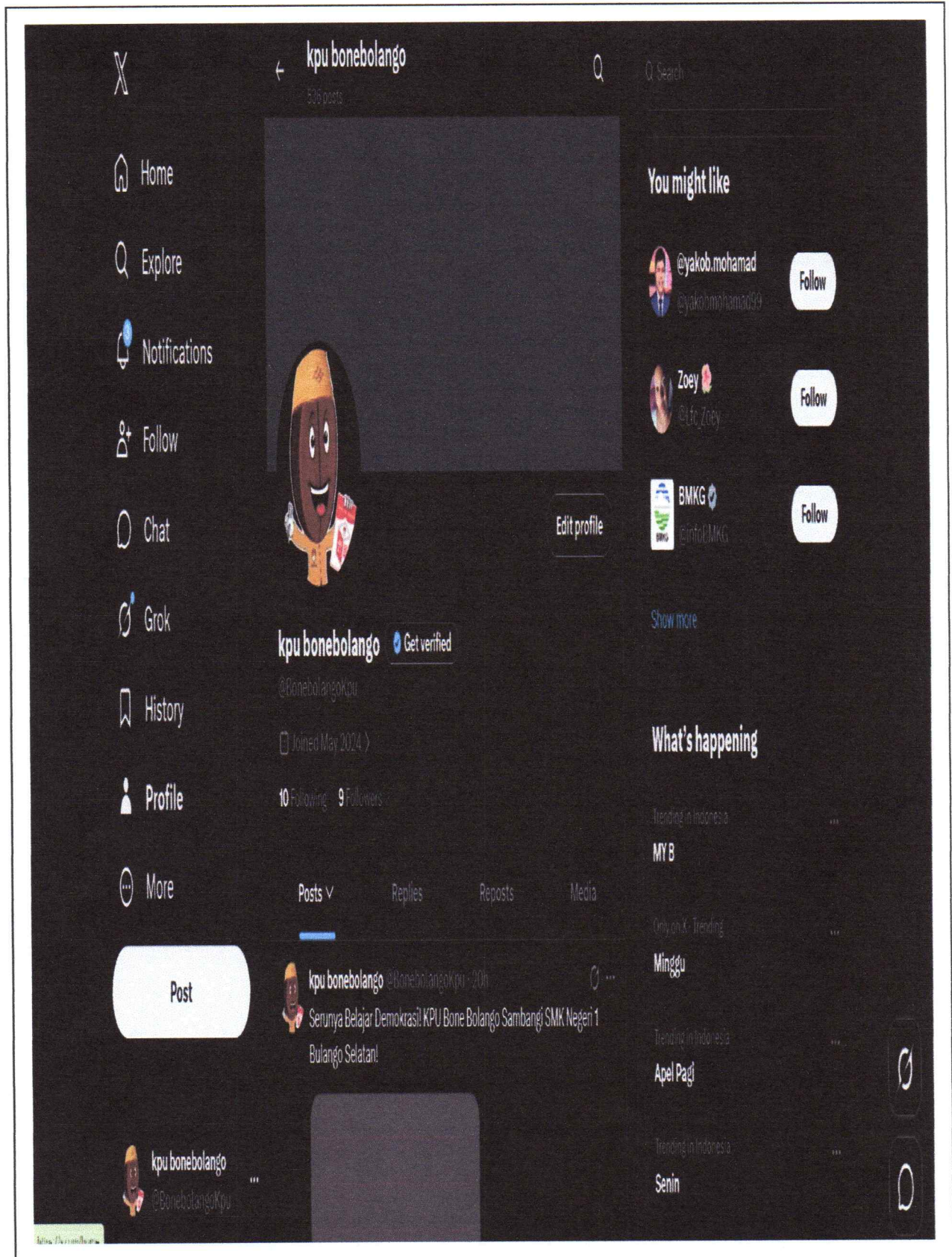


b. Twitter/X

Nama Pengguna : kpu bonebolango

URL : <https://x.com/BonebolangoKpu>

Tampilan :

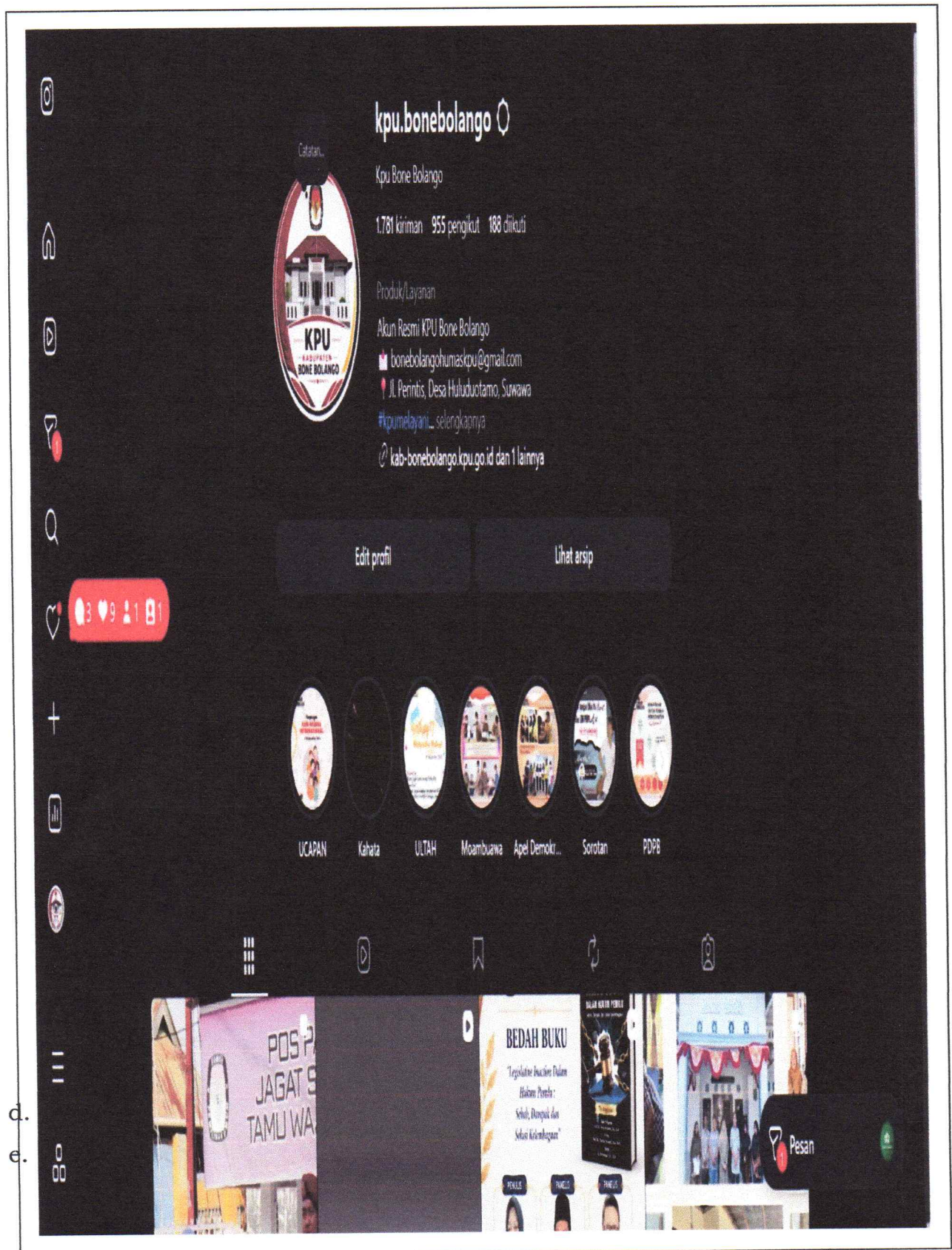


c. Instagram

Nama Pengguna : kpu.bonebolango

URL : <https://www.instagram.com/kpu.bonebolango/>

Tampilan :



d. Youtube

Nama Pengguna : KPU Bone Bolango
URL : https://www.youtube.com/@kpubonebolango_2023/featured
Tampilan :

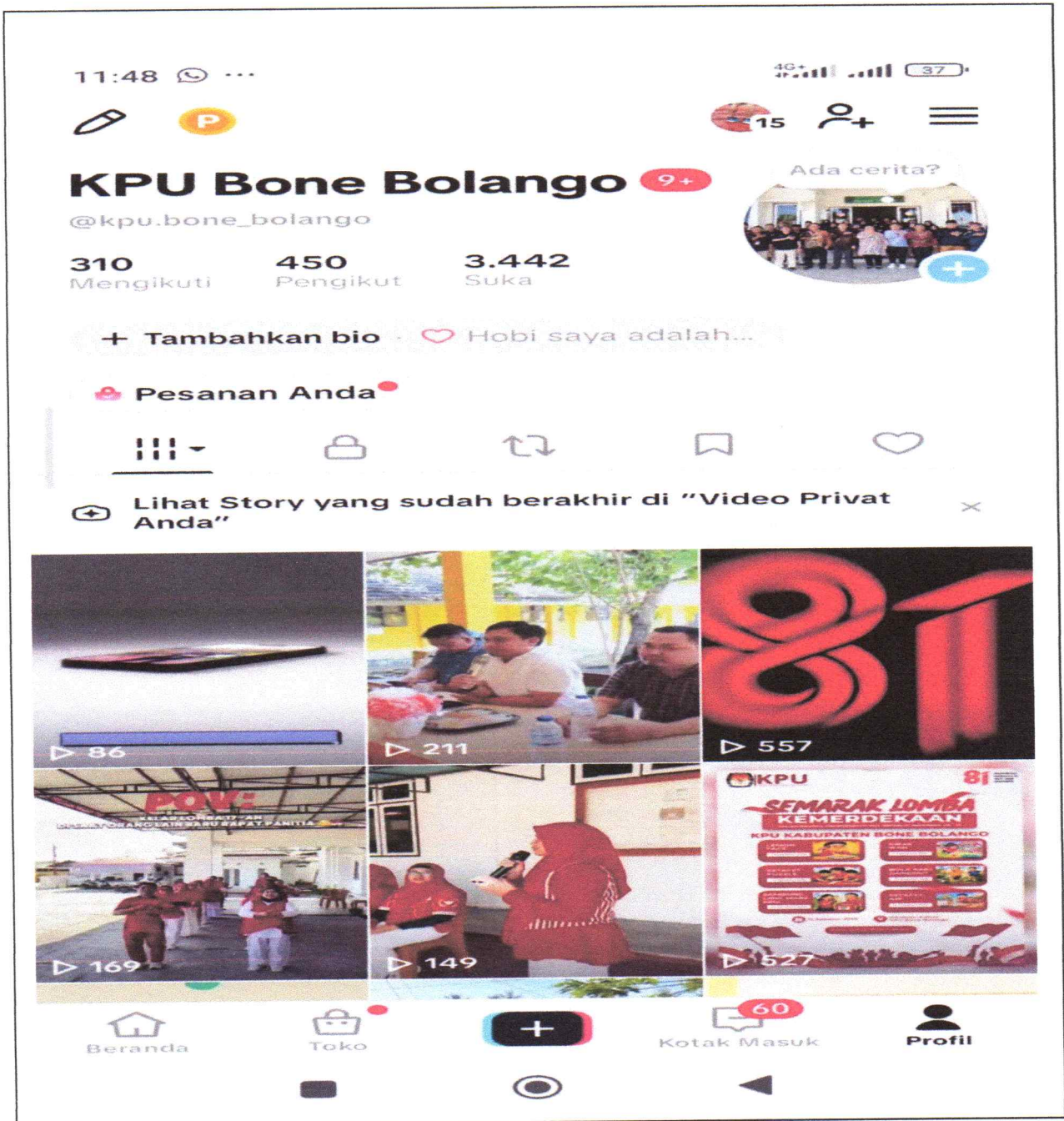


e. TikTok

Nama Pengguna : KPU Bone Bolango

URL : https://www.tiktok.com/@kpu.bone_bolango

Tampilan :

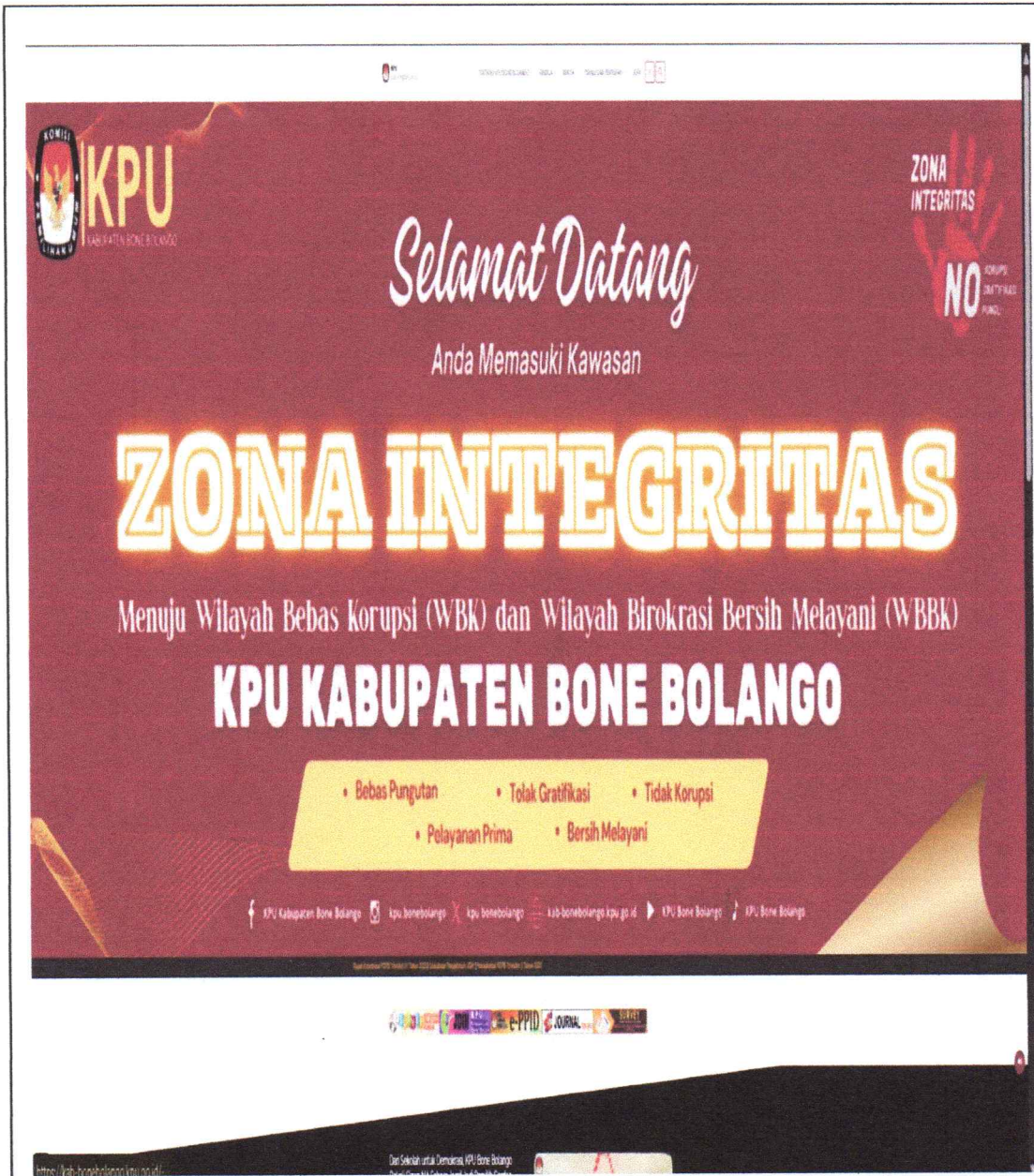


f. Website

Nama Pengguna : <https://kab-bonebolango.kpu.go.id/>

URL : <https://kab-bonebolango.kpu.go.id/>

Tampilan :



Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 7 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd

SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,
Fahmy Djibrin